



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G / 038/B.X/HK/2005

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PEMAKAIAN ATAS SEBIDANG TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG UNTUK PEMBANGUNAN MASJID AL-IMAN KOMPLEK PERUMAHAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN TRANSMIGRASI PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Surat Ketua Pengurus Mushalla Al-Iman Nomor : 02/MI/2004 tanggal 9 Agustus 2004 perihal Permohonan Penggunaan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Lampung untuk Bangunan Masjid.
2. Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Lampung Nomor : 451.2/931/III.14.TU.2004 tanggal 30 Agustus 2004 perihal Permohonan Penggunaan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Lampung untuk Pembangunan Masjid.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung keinginan masyarakat Jalan Nunyai Rajabasa khususnya warga kompleks rumah Dinas Kependudukan dan Transmigrasi untuk membangun sarana peribadatan (Masjid) di atas lahan milik Pemerintah Provinsi Lampung perlu dipertimbangkan untuk penggunaannya.
b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas dan guna tertib administrasi pengelolaan asset barang Daerah serta pemanfaatannya agar lebih berdayaguna dipandang perlu memberikan izin pemakaian atas sebidang tanah milik Pemerintah Provinsi Lampung untuk Pembangunan Masjid Al-Iman Komplek Perumahan Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung.
- Memperhatikan 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA :
- Memberikan izin pemakaian atas sebidang tanah milik Pemerintah Provinsi Lampung seluas 1,500 M² untuk Pembangunan Masjid Al-Iman Komplek Perumahan Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Lampung Jalan Nunyai Rajabasa Bandar Lampung.
- KEDUA :
- Izin pemanfaatan/pamakaian tanah tersebut diberikan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Hanya pada lahan seluas 1,500 M² yang peruntukannya sebagai lokasi Pembangunan Masjid dan Fasilitas pendukung lainnya;
 2. Wajib memelihara, merawat dan tidak menelantarkan tanah tersebut serta menanggung biaya-biaya yang diperlukan selama izin pemakaian diberikan;
 3. Tidak diperkenankan untuk melakukan penambahan luas atas tanah tersebut tanpa seizin dari Pemerintah Provinsi Lampung;
 4. Izin Pemakaian untuk rumah ibadah tidak boleh dialih fungsikan dan atau diberikan kepada pihak lain.
 5. Izin pemakaian diberikan sepanjang Pemerintah Provinsi Lampung belum memanfaatkan tanah tersebut.
- KETIGA :
- Apabila penggunaan lahan tersebut tidak dimanfaatkan sesuai fungsinya serta melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, maka Pemerintah Provinsi Lampung akan mencabut izin tersebut.
- KEEMPAT :
- Pengawasan dan pengaturan lebih lanjut mengenai penggunaan lahan dimaksud Diktum Pertama dilakukan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
- KELIMA :
- Keputusan ini mulai sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 4 Februari 2005

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jakarta;
2. Ketua DPRD Propinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Badan Pengawasan Daerah Propinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Propinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setdaprov. Lampung di Telukbetung;
6. Himpunan Keputusan.